

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Fitri Handayani (2018): *Kegiatan Mengemis yang Dijadikan Usaha oleh Pengemis Sebagai Sumber Pendapatan di Kota Bukittinggi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah***”.

Penyusunan skripsi ini didasari pada permasalahan kegiatan mengemis yang dijadikan usaha oleh pengemis sebagai sumber pendapatan yang dikaitkan dengan perspektif ekonomi syariah.. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) di Kota Bukittinggi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kegiatan mengemis yang dijadikan usaha oleh pengemis sebagai sumber pendapatan di Kota Bukittinggi dan Bagaimana kegiatan mengemis oleh pengemis di Kota Bukittinggi dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pengemis yang ada di Kota Bukittinggi. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kegiatan mengemis yang dijadikan usaha oleh pengemis sebagai sumber pendapatan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 pengemis yang ada di wilayah Kota Bukittinggi. Seluruh populasi diteliti dengan menggunakan teknik Total Sampling.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan deskriptif kualitatif dengan prosentase.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyebab mereka menjadikan mengemis sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan persentase sebesar 60%. atau dikatakan dengan cukup baik. Padahal jika diamati mereka bukan termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu. Sedangkan dalam tinjauan ekonomi syariah kegiatan mengemis yang dijadikan usaha oleh pengemis sebagai sumber pendapatan di kota bukittinggi bertentangan dengan syariat Islam karena Islam tidak mensyari’atkan meminta-minta kecuali sangat terpaksa, dan Islam melarang dengan keras meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu.